



**KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT**



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
PERJANJIAN KINERJA (PK)
RENCANA KINERJA (RAK)**

**2
0
2
2**

Alamat : Jalan Suherman KM.147 Tarogong Kaler
Telp (0262) 238886 Fax (0262) 238886



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

NOMOR : 56/PR.03.1-Kpt/3205/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf C angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka IKU KPU Provinsi/KIP Aceh, dan IKU KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta wajib direviu secara berkala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan ...

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007

tentang ...

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kppt/01/KPU/IV/2020 tentang

Rencana ...

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum
Tahun 2020-2024.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 55/PR.01.3-Kpt/3205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TAHUN 2020-2024

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Komisi pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :

- a. rencana kinerja tahunan;
- b. rencana kerja dan anggaran;
- c. perjanjian kinerja;

- d. laporan kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd

JUNAIDIN BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dudi Muharam

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT
NOMOR : 56/PR.03.1-Kpt/3205/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TAHUN 2020-2024

- Nama/Unit Organisasi : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut
- Tugas :
- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
 - f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - g. membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang

- :
- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. membentuk PPK, PPS, dan KPSS dalam wilayah kerjanya;
 - c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita Acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota

PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban

- :
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Terwujudnya kesadaran pemilih terhadap kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dalam pemungutan suara Pemilu dan Pemilihan mencapai 77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dalam pemungutan suara Pemilu dan Pemilihan mencapai 77 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas	Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dalam pemungutan suara Pemilu dan Pemilihan mencapai 77 %
3	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Membandingkan antara Daftar Pemilih Tetap Tambahan dengan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu/Pemilihan dalam kisaran 0,20% - 0,16% .
		Persentase ketepatan dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan 100% tepat waktu dan taat regulasi.
4	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman	Persentase PPK, PPS dan KPPS yang	Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

	dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai.	100% aman dan damai tanpa konflik.
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Garut.	Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan dengan target 89-90%.

pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd

JUNAIDIN BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GARUT
Kepala Sub Bagian Hukum,



**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
KPU KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) yang dilaporkan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Kinerja (LK). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut sebagai salah satu instansi pemerintah di daerah dituntut untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai bentuk penjabaran dari Renstra berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai suatu sub sistem dari Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Garut menempati kedudukan yang cukup penting dalam menjaga proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan dengan berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pemilu, meliputi: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib Penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

Untuk mencapai akuntabilitas kinerja dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka disusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan maksud dijadikan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun mendatang.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu tahun);
2. Sebagai pedoman untuk mewujudkan visi dan misi KPU Kabupaten Garut yang telah dirumuskan dan ditetapkan;

3. Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut kepada pihak pemberi mandat/amanat, yaitu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Sebagai landasan operasional organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
5. Sebagai pedoman identifikasi karakteristik program dan kegiatan untuk diimplementasikan pada tahun 2022;
6. Sebagai pedoman Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja program dan kegiatan;
7. Sebagai pedoman pelaksanaan akuntabilitas pelaksanaan kinerja KPU.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 55/PR.01.3-Kpt/3205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2020-2024.

C. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 tugas, wewenang serta kewajiban KPU Kabupaten Garut adalah :

Tugas :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- g. membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang :

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita Acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;

- k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

BAB II PEMBAHASAN

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Garut Tahun 2022 merupakan pencermatan dan penelaahan dari Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Garut Tahun 2020-2024. Dalam menyusun dokumen RKT Tahun 2022, KPU Kabupaten Garut melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan rapat koordinasi internal antara KPU dan sekretariat untuk melakukan pencermatan dan penelaahan Renstra KPU Kabupaten Garut Tahun 2020-2024;
2. Melakukan pencermatan terhadap DIPA KPU Kabupaten Garut Tahun 2022;
3. Melakukan identifikasi rencana target tahunan sebagai dasar penetapan RKT;
4. Menyusun RKT untuk ditetapkan dan selanjutnya dituangkan dalam formulir RKT.
5. Melakukan rewiu dan evaluasi secara berkala utuk memantau program dan kegiatan yang berjalan serta melakukan revisi setiap kali ada revisi POK DIPA KPU.

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama/Unit Organisasi : KPU Kabupaten Garut
Tahun : 2022

NO	SASARAN STRAREGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		2. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		3. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama/Unit Organisasi : Sekretariat KPU Kabupaten Garut

Tahun : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan Terlaksananya,	Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan secara akurat dan tepat waktu.	100%
4.	Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Garut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Garut yang disusun dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
5.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Distribusi logistik Pemilu/Pemilihan dilakukan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	-
5.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.	Tahapan pemilu/pemilihan sesuai dilakukan sesuai jadwal	100%

BAB III

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun sebagai pedoman/acuan dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Garut merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Garut Tahun 2020-2021.

Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kabupaten Garut disusun sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini sebagai pedoman dalam merencanakan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Garut selama 1 (satu) tahun yang dapat mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Demikian dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 KPU Kabupaten Garut disusun dan ditetapkan, jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Garut Tahun 2022, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Garut, 14 Januari 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

Ketua,

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'JUNAIDIN BASRI' is printed in bold capital letters.

JUNAIDIN BASRI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUNAIDIN BASRI

Jabatan : KETUA KPU KABUPATEN GARUT

Pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Garut, 14 Januari 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

Ketua,



JUNAIDIN BASRI

PERJANJIAN KINERJA

Nama Lembaga : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut
Tahun : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		2. Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP
		3. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100

Program		Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 751.229.000.-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.265.810.000.-
J U M L A H		Rp 4.017.039.000.-

Garut, 7 Januari 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

Ketua,


JUNAIDIN BASRI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

Alamat : Jalan Suherman KM.147 Tarogong Kaler Garut

Telp : (0262) 238886

Fax : (0262) 238886

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASEP BUDIYANTO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JUNAIDIN BASRI

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Garut, 14 Januari 2022

Pihak Kedua,

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

JUNAIDIN BASRI

Pihak Kesatu,

SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

ASEP BUDIYANTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GARUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3.	Terwujudnya Data Pemilih yang berkualitas secara berkelanjutan.	Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan secara akurat dan tepat waktu.	100%
4.	Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Garut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya.	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Garut yang disusun dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
5.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.	Distribusi logistik Pemilu/Pemilihan dilakukan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	-
5.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.	Tahapan pemilu/pemilihan sesuai dilakukan sesuai jadwal	100%

KEGIATAN		ANGGARAN
1.	CQ.6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	364.095.000
2.	CQ.6710 Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu	387.134.000
2.	WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.	2.772.431.000
3.	WA.3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana.	664.463.000
4.	WA.6634 Data dan Informasi.	7.780.000
J U M L A H		Rp. 4.017.039.000,-

Garut, 14 Januari 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT



ASEP BUDIYANTO



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

Alamat : Jalan Suherman KM.147 Tarogong Kaler Garut

Telp : (0262) 238886

Fax : (0262) 238886

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GARUT TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUDI HERMANTO

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Garut

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ASEP BUDIYANTO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Garut, 14 Januari 2022

Pihak Kedua,

Sekretaris
KPU Kabupaten Garut



ASEP BUDIYANTO

Pihak Kesatu,

Kepala Sub Bagian
Perencanaan, Data dan Informasi

RUDI HERMANTO

PERJANJIAN KINERJA

Sekretariat KPU Kab. Garut : **Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi**

Tahun : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja
1	2	3	4
1	Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang berkualitas	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	12 Dokumen
2	Tersusunnya Laporan Kegiatan yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan	2 Dokumen
3	Terwujudnya perencanaan anggaran yang efektif dan efisien	Tersedianya dokumen rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Garut Tahun 2023	1 Dokumen
		Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran Pemilu	1 Dokumen
		Terkelolanya Program dan Kegiatan serta Anggaran T.A 2022 dengan baik	12 bulan

KEGIATAN				ANGGARAN	
1.	CQ 6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Rp		364.095.000,-
	6709.QGE.001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	Rp.		358.037.000,-
	6709.RAN.001	Sarana IT Pemilu			6.058.000,-
2.	WA 6634	Data dan Informasi	Rp		7.780.000.-
	6634.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	Rp		7.780.000.-
J U M L A H					34.380.000,-

Garut, 14 Januari 2022

Kepala Sub Bagian
Perencanaan Data dan Informasi



RUDI HERMANTO

Sekretaris
KPU Kabupaten Garut


ASEP BUDIYANTO



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

Alamat : Jalan Suherman KM.147 Tarogong Kaler Garut

Telp : (0262) 238886

Fax : (0262) 238886

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GARUT TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOSEP SETIABUDI

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Garut

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ASEP BUDIYANTO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Garut, 14 Januari 2022

Pihak Kedua,

Sekretaris
KPU Kabupaten Garut

ASEP BUDIYANTO

Pihak Kesatu,

Kepala Sub Bagian
Keuangan, Umum dan Logistik

YOSEP SETIABUDI

PERJANJIAN KINERJA

Sekretariat KPU Kab. Garut : **Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik**

Tahun : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja
1	2	3	4
1.	Terkelolanya Keuangan dan Barang Milik Negara.	Terlaksananya pengelolaan keuangan dan barang milik negara dengan baik.	1 Laporan
2.	Terlaksanakannya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Terselenggaranya operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana dengan baik.	1 Laporan

KEGIATAN				ANGGARAN
1.	WA 3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.	Rp.	2.772.431.000
	3355.EBA.994	Layanan Perkantoran – Gaji dan Tunjangan	Rp.	2.772.431.000
2.	WA 3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp.	485.599.000
	3360.EBA.994	Layanan Perkantoran – Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp.	417.695.000
	3360.EBA.962	Layanan Prasarana Internal	Rp.	67.904.000
J U M L A H				3.258.030.000,-


 Sekretaris
 KPU Kabupaten Garut
ASEP BUDIYANTO

Garut, 14 Januari 2022
 Kepala Sub Bagian
 Keuangan, Umum dan Logistik

YOSEP SETIABUDI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

Alamat : Jalan Suherman KM.147 Tarogong Kaler Garut

Telp : (0262) 238886

Fax : (0262) 238886

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GARUT TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DUDI MUHARAM

Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
Sekretariat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Garut

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ASEP BUDIYANTO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Garut, 14 Januari 2022

Pihak Kedua,

Sekretaris
KPU Kabupaten Garut



ASEP BUDIYANTO

Pihak Kesatu,

Kepala Sub Bagian
Hukum dan SDM

DUDI MUHARAM

PERJANJIAN KINERJA

Sekretariat KPU Kab. Garut : Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
Tahun : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja
1	2	3	4
1.	Terkelolanya pelayanan dokumentasi dan informasi produk hukum dengan baik.	Persentase dokumentasi dan informasi produk hukum yang disajikan sesuai SOP.	100 %
	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Garut dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Garut yang disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Persentase rancangan Keputusan KPU Kabupaten Garut dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Garut yang disusun tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU.	100 %
2.	Tersedianya Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Garut.	Persentase Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan diserahkan tepat waktu.	100 %
3.	Meningkatnya kompetensi penyelenggara pemilu/pemilihan.	Persentase Pegawai yang telah mengikuti diklat peningkatan kompetensi.	50 %

KEGIATAN		ANGGARAN	
1.	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu		-
2.	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota		-
3.	Pembinaan Sumber Daya Manusia		-
J U M L A H			-

Garut, 14 Januari 2022

Sekretaris
KPU Kabupaten Garut



ASEP BUDIYANTO

Kepala Sub Bagian
Hukum dan SDM



DUDI MUHARAM



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

Alamat : Jalan Suherman KM.147 Tarogong Kaler Garut

Telp : (0262) 238886

Fax : (0262) 238886

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GARUT TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DADANG RUKMANA

Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ASEP BUDIYANTO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Garut, 14 Januari 2022

Pihak Kedua,

Sekretaris KPU Kabupaten Garut

ASEP BUDIYANTO

Pihak Kesatu,

Kepala Sub Bagian
Teknis Pemilu dan Hupmas

DADANG RUKMANA

PERJANJIAN KINERJA

Sekretariat KPU Kab. Garut : Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
Tahun : 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja
1	2	3	4
1	Terlaksananya kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.	Terlaksananya Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu.	1 Berkas
2.	Terkelolanya dokumen teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Persentase dokumen teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang terpelihara dengan baik	100%
3	Pelayanan Permohonan Data dan Informasi Publik dilakukan sesuai prosedur	Persentase permohonan Data dan Informasi Publik ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
4.	Terpublikasinya informasi kegiatan kepiluan dan Pilkada pada media komunikasi KPU Kabupaten Garut	Persentase informasi kegiatan kepiluan dan Pilkada pada media komunikasi KPU Kabupaten Garut paling lambat 1 hari kerja	100%
5.	Proses PAW DPRD Kabupaten Garut dilakukan tepat waktu	Persentase proses PAW DPRD Kabupaten Garut dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
6.	Terlaksananya kegiatan pendidikan pemilih yang efektif	Persentase peserta pendidikan pemilih yang mendapatkan nilai C pada saat pendidikan pemilih.	100%
7.	Terkelolanya Rumah Pintar Pemilu dengan baik	Terlayannya pengunjung Rumah Pintar Pemilu dengan baik	12 Bulan
8.	Tersosialisasikannya informasi dan kegiatan kepiluan kepada stakeholder Pemilu/Pemilihan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi kepiluan kepada stakeholder Pemilu/Pemilihan	3 Keg

KEGIATAN		ANGGARAN
1. 6710	Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu	Rp 387.134.000.-
6710.QGE.001	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Rp 387.134.000.-
J U M L A H		-

Garut, 14 Januari 2022

Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu
dan Hupmas


 Sekretaris
KPU Kabupaten Garut

ASEP BUDIYANTO


DADANG RUKMANA

RENCANA AKSI KINERJA

Nama Lembaga : KPU Kabupaten Garut

Tahun : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana
			1	2	3	4	
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A					Divisi Perencanaan, Data dan Informasi.
	Opini BPK atas Laporan Keuangan.	WTP					Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik & Divisi Hukum dan Pengawasan
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik.	100%					Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM & Divisi Teknis Penyelenggaraan

Garut, 14 Januari 2022


 KETUA KPU KABUPATEN GARUT
 JUN Aidin BASRI

RENCANA AKSI KINERJA

Unit Organisasi : Sekretariat KPU Kabupaten Garut

Tahun : 2022

[illegible]

